

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berangkat dari hal tersebut maka segala perbuatan warga Indonesia ada yang mengatur. Dikatakan bahwa setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai ataupun sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹ Warga negara yang karena kelalaian ataupun kesengajaannya sehingga dinilai melanggar hukum dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 10 KUHP menyebutkan adanya penjatuhan sanksi pidana yang terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok salah satu jenisnya yaitu adanya penjatuhan pidana penjara.

Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Lebih lengkap dipaparkan oleh P. A. F. Lamintang, pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan

¹ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.² Pidana penjara dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang terpidana bertujuan untuk memasyarakatkan kembali terpidana tersebut melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

² P. A. F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armiko, Bandung, hlm. 69.

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Apabila ditinjau dari fungsinya disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan bagi narapidana dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan. Pembina Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS. Pembinaan yang dilakukan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat).

Bagi narapidana yang dijatuhi hukuman penjara selain dilihat dari pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan juga harus dilihat dari tujuan pemidanaan. Perumusan tujuan pemidanaan dapat diketemukan dalam Pasal 55 ayat (1) Konsep Rancangan KUHP 2015 yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³

Apabila dalam suatu pembinaan terhadap narapidana telah ada keharmonisan antara sistem pemasyarakatan, hal-hal yang meliputi pembinaan, serta tujuan pemidanaan, maka pembinaan dapat dikatakan berhasil dan telah efektif.

Dilihat dari upaya pembinaan terhadap narapidana, diketahui bahwa pembinaan dilakukan dalam beberapa hal seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Dari hal tersebut maka pembinaan membutuhkan waktu yang tidak relatif singkat. Pada kenyataannya, banyak narapidana dengan vonis penjara relatif singkat yaitu di bawah satu tahun. Lebih ekstremnya lagi vonis pidana penjara dapat dijatuhkan hanya dalam kurun waktu tiga bulan saja bahkan satu minggu saja. Berangkat dari hal tersebut maka tentu saja pembinaan yang didapat oleh narapidana juga tidak seutuhnya. Pembinaan yang didapat oleh narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun mungkin hanya meliputi beberapa kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini

³ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 29.

ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Dalam pembinaan yang singkat tersebut, maka tentu saja pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana dengan vonis di bawah satu tahun tidak sesuai dengan tujuan maupun fungsi sistem pemasyarakatan serta tujuan pemidanaan. Hal tersebut menjadikan pembinaan yang didapat oleh narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun jauh dari kata berhasil ataupun efektif.

Dikhawatirkan apabila pembinaan tidak berjalan secara efektif, maka narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun dapat melakukan pengulangan terhadap tindak pidana yang pernah dilakukan maupun tindak pidana yang lainnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan meresahkan serta merugikan masyarakat, sehingga akan timbul stigma dalam masyarakat bahwa seseorang yang pernah dipenjara tetaplah seseorang yang jahat dan patut dijauhi. Hal tersebut tentu saja menggambarkan ketidakberhasilan dalam memasyarakatkan kembali seorang narapidana yang telah selesai masa pidananya. Ketidakberhasilan dalam memasyarakatkan kembali tersebut dikarenakan waktu pidana yang singkat. Berdasarkan hal tersebut demi terciptanya keefektifan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terhadap narapidana yang dipidana penjara di bawah satu tahun haruslah melihat dari segi jangka waktu dalam artian pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang dipidana dengan hukuman di bawah 1 tahun haruslah dibedakan dengan pemidanaan terhadap terpidana yang dipidana lebih dari 1 tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang yang mengandung problematika hukum tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan judul “PEMBINAAN NARAPIDANA YANG DIPIDANA PENJARA DI BAWAH SATU TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembinaan narapidana yang dipidana penjara di bawah satu tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta?
2. Apakah dengan masa pidana penjara di bawah satu tahun telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hal pembinaan narapidana itu sendiri dan dalam hal kehidupan bermasyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui proses pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana yang dipidana penjara di bawah satu tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui keefektifan pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana yang dipidana penjara di bawah satu tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Hukum ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

Manfaat penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun.

2. Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan menjadi sarana pengetahuan dalam penulisan hukum, serta dapat menambah wawasan penulis baik secara akademis maupun non akademis.

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta guna perkembangan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun.

Penelitian hukum ini juga diharapkan dapat menjadi wadah pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pembinaan Narapidana Yang Dipidana Penjara Di Bawah Satu Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi

dengan tema dan unsur yang sama akan tetapi dari segi judul maupun isinya berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Beberapa skripsi tersebut adalah:

1. Soleman Dairo Tamaela, 080509871, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Pembinaan Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah pelaksanaan program pembinaan pendidikan terhadap narapidana lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, serta kendala apa sajakah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta dalam melaksanakan program pembinaan pendidikan bagi narapidana.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan program pembinaan pendidikan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta telah berjalan dengan baik, hal tersebut terbukti dengan telah terlaksananya program pendidikan yang dilakukan melalui dua jalur yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal terdiri dari Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Bimbingan Kerja (BIMKER), dan Hasil Kera (HAKER) yang pada umumnya telah berjalan dengan baik, sedangkan pendidikan formal yaitu Kejar Paket C akan tetapi belum berjalan dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi oleh LAPAS Kelas IIA Yogyakarta yaitu kurangnya kemauan dan niat dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan pendidikan, kurangnya biaya pelaksanaan program pembinaan pendidikan tersebut, serta tidak adanya tenaga ahli

atau staf pengajar yang tetap untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana.

2. Muchlas Al Ichسانی, 080509943, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, yang menulis dengan judul Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta mengingat narapidana mempunyai latar belakang yang berbeda serta apakah pola pembinaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hasil penelitiannya adalah bahwa pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dilaksanakan dengan pola yang sama walaupun narapidana sudah dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatannya. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan yaitu pembinaan kepribadian, kemandirian, serta keterampilan. Pembinaan terhadap narapidana harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh narapidana tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar ilmu yang telah diperoleh narapidana selama pendidikan sebelum ia menjadi narapidana tidak hilang dan narapidana tersebut dapat menyalurkan kemampuan yang dimiliki.

Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan karena masih terdapat diskriminasi terhadap narapidana yaitu dalam hal narapidana melanggar peraturan tata tertib Lapas, sebab apabila seorang narapidana awalnya mempunyai kedudukan dan mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi seperti narapidana korupsi. Dari hal tersebut maka narapidana tersebut hanya diberi surat peringatan. Hal tersebut berbeda apabila narapidana yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah lalu melakukan pelanggaran, narapidana tersebut dapat dihukum lebih berat.

3. Ni Made Destriana Alviani, 1103005081, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2015, menulis dengan judul Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar dan bagaimana upaya penanggulangannya.

Hasil penelitiannya adalah pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar meliputi:

- a. Pembinaan kepribadian yang meliputi: pembinaan kesadaran beragama atau ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesehatan jasmani dan rohani.

- b. Pembinaan kemandirian yang meliputi: pembinaan keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Dalam penelitian faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar ialah:

- a. Tidak seimbang jumlah petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan, sehingga pelaksanaan sistem keamanan menjadi tidak maksimal.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar seperti kurangnya jumlah kamera pengaman (*CCTV*), tidak tersedianya alat pendeteksi logam (*metal detector*), dan senjata pengamanan bagi petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar.
- c. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar yang mengalami over kapasitas (tidak memadai daya tampung Lembaga Pemasyarakatan dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan).
- d. Tidak semua warga binaan pemasyarakatan bersedia mengikuti pembinaan yang diprogramkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar.
- e. Kurangnya tenaga pengajar pembinaan, hal ini berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (*SDM*) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar.

- f. Kurangnya tingkatnya kesejahteraan yang oleh warga binaan pemasyarakatan.

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar guna mencegah hambatan proses pembinaan meliputi:

- a. Memaksimalkan pengamanan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar melalui penempatan titik rawan seperti di menara penjagaan atas, tembok pembatas, dan di dalam wisma hunian.
- b. Mengajukan permohonan penambahan petugas pengamanan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali (Kanwil Hukum dan HAM).
- c. Petugas pengamanan meminta bantuan kepada staff bagian umum untuk membantu mengawasi penjagaan di sekitar Lapas, mengingat minimnya jumlah petugas di bidang pengamanan.
- d. Petugas di bidang pembimbingan dibantu dengan petugas pengamanan melakukan pendekatan secara halus kepada warga binaan yang tidak bersedia mengikuti program pembinaan.
- e. Kekurangan tenaga pengajar keterampilan dibidang melukis membuat pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar turut serta memberikan pengajaran semampunya.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Menurut Santoso Sastropetro, pelaksanaan merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
2. Menurut Mitha Thoha, pembinaan adalah suatu tindakan proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu yang pertama pembinaan itu dapat berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan yang kedua yaitu pembinaan dapat menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana ialah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Vonis atau putusan menurut KBBI merupakan putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan; hukuman (pada perkara pidana)
5. P. A. F. Lamintang mengemukakan bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

6. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana yang dipidana penjara di bawah satu tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV, Pasal 1 ayat (3) perihal Indonesia sebagai negara hukum.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 perihal macam-macam pidana pokok dan pidana tambahan dan Pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4) perihal pidana penjara.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 perihal pengertian sistem pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3 perihal pengertian lembaga pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6 perihal pengertian terpidana, Pasal 1 angka 7 perihal pengertian narapidana, Pasal 2 perihal tujuan sistem pemasyarakatan, Pasal 3 perihal fungsi sistem pemasyarakatan, serta Pasal 14 ayat (1) perihal hak narapidana.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan perihal pengertian pembinaan, Pasal 1 angka 4 perihal pembina pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) perihal pengertian pembinaan, serta Pasal 7 ayat (1) perihal tahapan pembinaan.
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebas Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 68 perihal cuti bersyarat.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan pada penulisan ini, adalah:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari Internet yang didalamnya memuat artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan vonis pidana penjara di bawah satu tahun.
- 2) Doktrin dan asas hukum mengenai pembinaan narapidana yang dipidana penjara di bawah satu tahun.
- 3) Pendapat Hukum Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, yaitu Staff bidang Pengelola Pembinaan Intelektual Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.

3. Cara Pengambilan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, internet, fakta hukum dan asas hukum.

b. Wawancara

Melakukan proses wawancara dengan Narasumber untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan ini yaitu Ibu Kandi Tri Susilaningsih selaku Staff Pengelola Pembinaan Intelektual.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dianalisa dengan menggunakan metode diskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara yang disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa pengaturan mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan yang khusus merupakan hasil penelitian berupa Pembinaan Narapidana Yang Dipidana Penjara Di Bawah Satu Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan

hukum/skripsi yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tiga pembahasan yang meliputi:

Bagian A membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Pidana Penjara di Indonesia, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: Pengertian Pidana Penjara dan Jenis-Jenis Pidana Penjara serta Pengertian Pidana Penjara Jangka Pendek.

Bagian B membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Sejarah Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana dan Haknya, serta Pembinaan Narapidana.

Bagian C membahas mengenai Pembinaan Narapidana Yang Dipidana Penjara Di Bawah Satu Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang terdiri dari dua sub bagian yaitu pembinaan narapidana yang dipidana penjara di bawah satu tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta serta analisis mengenai pembinaan yang dilakukan diperbandingkan dengan tujuan pemidanaan khususnya pembinaan itu sendiri serta dalam hal kehidupan bermasyarakat.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir dari penulisan ini berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

